



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR I TAHUN 2003

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2003 – 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tolok Ukur Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana, Strategis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 - 2005;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 1622) ;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 848) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor: -)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 209 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4087);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2001 -2005.
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kalimantan Tengah Tahun 2001 - 2005.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN
TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2003 - 2005.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Badan-badan dan Kantor-kantor.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
9. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRADA adalah Rencana Strategis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

RENSTRADA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Pasal 2

- (1) RENSTRADA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RENSTRADA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. KINERJA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB III. VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
- BAB V. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VI. MATRIKS INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
- BAB VII. PENUTUP

- (3) RENSTRADA adalah merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) RENSTRADA adalah menjadi rujukan dalam penyusunan laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Tolok Ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) RENSTRA Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

RENSTRADA ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2003

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Cap/dtt

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/dtt

Drs. H.A. DJ. NIHIN
Pembina Utama
NIP. 0 10 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E